

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP *MAQASHID AL-SYARI'AH*

A. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara kebahasaan, kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid*, yang berarti tempat tujuan (Ma'luf, 1986: 632). Jasser Auda (2012: 30), mengartikan kata *maqashid* adalah tujuan, maksud, objektif, prinsip, tujuan akhir dan niat yang dalam bahasa Yunani; *telos*, Inggris; *purpose*, Perancis; *finalite* dan Jerman; *zweck*.

Maqashid menurut Ibn Asyur (1999), dalam kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah*, sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda (2011: 15) adalah tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, sesuatu yang dibutuhkan ataupun tujuan akhir dari hukum-hukum Islam.

Sedangkan secara istilah, arti kata *maqashid* menurut Jasser Auda (2011:13), adalah tujuan-tujuan kebaikan yang diarahkan untuk merealisasikan pembentukan *syari'at* dengan melarang sebagian perkara dan membolehkan perkara yang lain. Definisi lain *maqashid* menurut Auda adalah kumpulan tujuan-tujuan ilahi dan konsep-konsep moral yang mendasari pembentukan *syari'at* Islam, seperti dasar-dasar keadilan, kemuliaan manusia, kewibawaan, kemerdekaan, kehormatan dan bantuan sosial (Auda, 2011: 14).

Sedangkan *syari'ah* secara bahasa menurut Louis Ma'luf (1986: 382-383), mengartikannya sebagai peraturan, hukum dan ambang batas. Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* mengartikan *syari'ah* sebagai melakukan perintah dengan melaksanakan ibadah dan diartikan pula sebagai jalan dalam agama (Ali, 2012: 141-142). Sementara itu Jasser Auda (2012: 22), mendefinisikan

syari'ah sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan diterapkan sebagai misi dan tujuannya dalam kehidupan ini, dalam hal ini yang dimaksud *syari'ah* hanyalah Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Definisi lain dari *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang memuat kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia akhirat (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 426).

Definisi *maqashid al-syari'ah* menurut beberapa ulama' klasik cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, seperti halnya al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan yang erat antara *maqashid al-syari'ah* dengan *hikmah*, *'illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan (Darwis, 2013: 393).

Lebih lanjut Ibn 'Asyur mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *Syari'* dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna *syari'ah* yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum (Darwis, 2013: 394).

Terlepas dari perbedaan kata dalam mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* di atas, para *ulama' ushul* sepakat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah

tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Hamid al-'Alim (1994), sebagaimana dikutip oleh Mohammad Darwis (2013: 395), yang mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik hidup di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak usia bahaya atau kerugian".

B. Posisi Dan Kehujjahan *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangannya, posisi *maqashid al-syari'ah* pada masa awal tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian tentang hukum Islam atau fiqh hanya dikaitkan dengan *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* yang berorientasi pada teks dan bukan pada maksud atau makna dibalik teks, sebagaimana yang diungkapkan Ibn 'Asyur (2001), dalam kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* yang dikutip oleh Mohammad Darwis (2013: 397), menyatakan bahwa:

Mayoritas masalah *ushul al-fiqh* tidak merujuk pada aplikasi *hikmah* dan maksud *syari'ah*, tetapi berputar pada wilayah *istinbath* hukum dari *lafazh-lafazh* (teks) *Syari'* dengan media kaidah-kaidah yang memungkinkan orang yang menguasainya mencabut cabang-cabang dari *lafazh-lafazh* tersebut untuk kemudian digunakan sebagai alasan *tasyri'*.

Pada masa tersebut, *ushul al-fiqh* menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju *fiqh*, dan *qawa'id al-fiqh* menjadi pondasi dasar bangunan *fiqh* yang ada. Sementara itu, *maqashid al-syari'ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada *fiqh* itu sendiri diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan *istinbath* hukum Islam. Abd al-Majid al-Shaghir menyebutnya sebagai krisis

pengetahuan (*epistemology*) *fiqh* dan *ushul al-fiqh* yang diikuti krisis pengetahuan keislaman secara umum. Krisis ini terjadi karena hilangnya ruh atau spirit Islam itu sendiri dalam setiap kajiannya. Spirit Islam tersebut adalah nilai-nilai *maqashid* (Darwis, 2013: 397).

Posisi *maqashid al-syari'ah* kemudian mengalami perkembangan berikutnya pada masa ibn 'Asyur. Meskipun keterkaitan antara teori *ushul al-fiqh* dan *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu kepercayaan, Ibn 'Asyur melihat perlunya *maqashid al-syari'ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekuensinya, *maqashid al-syari'ah* tidak lagi hanya sebagian kumpulan konsepsi nilai yang membungkus *fiqh* dan *ushul al-fiqh*, tetapi juga berevolusi menjadi sebuah pendekatan¹. *Maqashid al-syari'ah* akhirnya menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum (Darwis, 2013: 397- 398).

Menurut Jasser Auda (2008: 228), pendekatan berbasis *maqashid* mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan *ushul fiqh*, karena teori *maqashid* cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. Jasser Auda, dengan pendekatan sistem (*system approach*) mengasumsikan Islam sebagai suatu sistem, menjadikan

¹ Pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian kaidah ideal; penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 306). Dalam hal ini pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan teori *fiqh* yang bersifat holistik (*kulliyun*) dan tidak terbatas pada teks ataupun hukum parsialnya saja. Namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. Pendekatan dengan menggunakan pemahaman *maqashid* bernilai tinggi dan dapat mengatasi berbagai perbedaan seperti gap antara *sunni* dan *syi'ah*, ataupun gap politik umat Islam. *Maqashid* merupakan sebuah budaya yang sangat diperlukan untuk konsiliasi umat, sehingga mampu hidup berdampingan secara damai. Lihat Mukh. Sumaryanto, "Maqāshid Al-Shari'ah" Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam (Studi Pemikiran Jasser Auda)", 2017, dalam <http://www.jasserauda.net/portal/maqashid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/?lang=id>.

maqashid al-syari'ah sebagai substansi pokok yang harus eksis dalam setiap ketentuan hukum Islam (Auda, 2008: 54).

Oleh karena itu, sebagai tujuan syari'at *maqashid al-syari'ah*, seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya suatu ketentuan hukum. Sesuai dengan pernyataan Izzudin ibn 'Abd al-Salam (1986), dalam kitabnya *Qowa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* sebagaimana dikutip Mohammad Darwis (2013: 396), yang memberikan kaedah "*kullu tasharrufatika 'ada 'an tahshil maqshudih fahuwa bathil* (setiap perbuatan yang berhenti dari upaya mewujudkan tujuannya adalah batil)".

C. **Historisitas *Maqashid Al-Syari'ah* dan Pandangan Ulama' Tentangnya**

Esensi *maqashid al-syari'ah*, sebenarnya sudah menjadi *atsar* utama hukum Islam pada masa Nabi SAW, hanya saja belum tersusun secara sistematis. Hal ini tercermin dalam empat dasar-dasar umum *tasyri'* pada masa tersebut yaitu: *Pertama*, bertahap dalam pelaksanaan hukum, baik dari segi waktu maupun model hukumnya (*al-tadarruj al-tasyri' zamaniyyah wa naw'iyyah*). *Kedua*, *waqi'iyat al-ahkam al-tasyri'yyah*, yakni hukum merupakan respon terhadap kebutuhan manusia pada suatu saat karena sesungguhnya legislasi suatu hukum harus dimaksudkan merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi hajat mereka. *Ketiga*, memiliki prinsip memudahkan dan meringankan (*al-taysir wa al-takhfif*). *Keempat*, kesesuaian hukum dengan kemaslahatan manusia (*muwafaqat al-tasyri' mashalih al-nash*), karena sesungguhnya tujuan akhir hukum Islam adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Muara semua ketentuan hukum,

baik yang berupa perintah maupun larangan adalah untuk kemaslahatan ini (Darwis, 2013: 396).

Pada masa *shahabat*, banyak peristiwa-peristiwa yang hasilnya jauh lebih mengesankan dalam memahami perintah-perintah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman *maqashid*, diantaranya ialah *pertama*, kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin Khottob oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggal beliau; *kedua*, tindakan Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat kepada *muallaf*; *ketiga*, tindakan beliau tidak membagi tanah yang ditaklukan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak; *keempat*, tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan; dan *kelima*, tindakan beliau membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan, dan lain-lain (Asmawi, 2011: 132).

Sejarah mencatat bahwa konsep *maqashid al-syari'ah* tersusun secara sistematis pada akhir abad ke-3 melalui karya Imam Turmudzi (w. 296 H) yang berjudul *al-Salah wa Maqshiduhu*, setelah itu ada Imam Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H) melalui karyanya *Al-Ibanah 'An 'Ilal Al-Diyanah*, dan merupakan kitab pertama yang membahas *maqashid al-syari'ah* di bidang *mu'amalah*. Selain itu beliau juga mengarang kitab lain tentang *maqashid* yang berjudul *Mashalih al-Abdan wa an-Nufus*, menjelaskan bagaimana perilaku-perilaku islami dan hukum-hukum Islam memberikan kontribusi dalam masalah kesehatan, baik kesehatan badan maupun kesehatan jiwa (Auda, 2011: 38).

Kemudian dilanjutkan Imam Abu Bakar al-Qaffal (w. 365 H) yang menulis buku *Mahasin al-Syari'ah*. Seorang ulama' Syi'ah yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ali juga memberi andil tentang isu-isu *maqashid* melalui karyanya yang berjudul *'Ilal al-Shara'i* yang membahas *'illat-illat* hukum madzhab Syi'ah sehingga mendapat julukan "ulama *maqashid*" (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 432).

Setelah itu ada Ibn Babuwaih al-Qummi (w. 381 H), yang berpendapat bahwa sebagian pembahasan dalam *maqashid al-syari'ah* teringkask dalam *madzhab-madzhab fiqh* sampai abad ke-20, hanya saja kajian pertama yang khusus membahas *maqashid* pada waktu itu, ditulis oleh Ibn Babuwaih as-Shoduq al-Qummi; seorang ulama besar ahli fiqh madzhab Syi'ah abad ke-4 Hijriyah yang menulis kitab *'Ilal al-Syari'ah* (Auda, 2011: 42).

Selain itu, juga ada Abu Hasan al-Amiri (w. 381); seorang filosof yang intens mengkaji *maqashid al-syari'ah* melalui karyanya yang berjudul *al-I'lam bi Manakib al-Islam*, dengan mengupas *Daruriyat al-Khams* yang menjadi prinsip *maqashid al-syari'ah* sendiri. Gagasan al-Amiri ini mengilhami Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain (w. 478 H) dengan karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Usul al-Ahkam* (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 432).

Al-Juwaini dalam karyanya tersebut mengembangkan *maqashid al-syari'ah* dengan mengelaborasi konsep *'illat* pada masalah *qiyas*. *Asal* yang menjadi dasar *'illat* dapat dibagi menjadi tiga kategori; yaitu: *daruriyah*, *hajiyah*, dan *makramah*. Selanjutnya, al-Juwaini memetakan *maqashid al-*

syari'ah menjadi *kulliyah* (universal) dan *juz'iyah* (parsial) (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 432).

Selain itu Al-Juwaini dalam karyanya tersebut, menyarankan lima tingkatan dalam menjelaskan *maqashid* yaitu: *pertama*; sesuatu yang berhubungan dengan perkara *dharuri* seperti hukuman *qishos*, *kedua*; sesuatu yang berkaitan dengan *al-hajjah al-ammah* seperti akad persewaan, *ketiga*; menghiasi dengan *makramah* dan menghindari dari kekurangan-kekurangannya seperti bersuci, *keempat*; *al-mandubah* dan *kelima*; sesuatu yang tidak mempunyai alasan dan tujuan yang jelas. Beliau juga berpendapat bahwa maksud tujuan dari pembentukan *syari'at* adalah *ishmah* (menjaga) keyakinan, jiwa, akal, kehormatan dan harta (Auda, 2011: 46).

Karya lain al-Juwaini yang memberikan tambahan penting dalam teori *maqashid al-syari'ah* adalah *Ghiyats al-Umam*, meskipun didalamnya juga dijelaskan tentang politik syari'ah. Dan dalam karyanya ini, al-Juwaini menjadikan hukum-hukum syari'at dalam bab-bab fiqih yang berbeda-beda yang didasari *Ushul al-Qoth'iyah* (aset fundamental), dan *al-Muhkamat* (ayat-ayat yang dibuat pegangan hukum) yang tidak pernah terjadi pertentangan *ihtimal-ihtimal* dan ta'wil. Menurut beliau *al-Muhkamat* inilah yang dinamakan *maqashid* dalam fiqih. Kitab *Ghiyats al-Umam* karya Al-Juwaini adalah teori sempurna untuk memperbaiki sekaligus mengembalikan perumusan *al-Fiqh al-Islami* yang bergantung pada *maqashid* (Auda, 2011: 47).

Rumusan teori al-Juwaini dikembangkan muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya *al-Mustafa min 'Ilmi al-*

Ushul. Al-Ghazali memetakan *maqashid al-syari'ah* yang *kulliyah* dan *juz'iyah* menjadi tiga kategori, yaitu: *daruriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniah* (kebutuhan tersier). Dari tiga kategori tersebut, al-Ghazali membagi pada lima pokok; yaitu: *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal* (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 433).

Setelah generasi al-Ghazali tokoh penting yang banyak memberikan andil dalam *maqashid al-syari'ah* adalah Izzudin bin Abdus Salam yang bermadzhab Syafi'i melalui karyanya yang berjudul *Qowa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang mengelaborasi hakikat masalah dalam konsep *dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan dan menarik manfaat). Masalah tidak dapat dipisahkan dari tiga kategori *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tatimmah* (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 433).

Selain itu, Izzudin bin Abdus Salam juga berpendapat berdasarkan survei yang luas dalam memahami konsep *mashalih* dan *mafasid* bahwasanya hukum-hukum itu senantiasa berkaitan dengan *maqashidnya* dan hikmah-hikmah yang ada dibalik hukum-hukum tersebut (Auda, 2011: 49).

Selanjutnya adalah Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H), yang memberikan kontribusi bagi teori *maqashid al-syari'ah* melalui pembedaan hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW didasarkan atas kehendak Nabi sendiri. Imam Qarafi memperluas makna *maqashid* dan mengkaitkannya dengan maksud atau kehendak Nabi SAW atas hal-hal yang dilakukannya (Auda, 2011: 49-50).

Kemudian ada Imam Syamsuddin ibn al-Qoyyim (w. 748 H), beliau adalah murid dari Imam Ahmad ibn Taimiyah (w. 728 H). Sumbangsih Ibn Qoyyim bagi teori *maqashid* adalah karyanya *al-Hiyal al-Fiqhiyyah* yang mendasarkan pada kenyataan bahwa rekayasa-rekayasa bertentangan dengan konsep *maqashid*. Beliau menyimpulkan metode fiqihnya berdasarkan pada kebijaksanaan dan kebaikan manusia. Oleh karenanya *maqashid al-syari'ah* menempati posisi fundamental dan sebagai filosofi dalam pembentukan *syari'at* secara keseluruhan yang bersifat kontemporer (Auda, 2011: 52).

Pada pertengahan abad ke-7 H, muncul seorang sarjana brilian bernama Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), pakar *Ushul Fiqh* yang beraliran madzhab Maliki melalui karyanya yang berjudul *al-Muwaffaqat*. Sejak saat itulah istilah *maqashid al-syari'ah* menjadi populer di tangan Abu Ishaq al-Syatibi sehingga mendapat gelar Bapak *Maqashid Al-Syari'ah* karena kepiawaiannya dalam menyusun teori-teori *maqashid* secara sistematis. Kajian *maqashid al-syari'ah* yang sebelumnya masih tercecceh dalam bab *maslahah* dan *qiyas* dapat dirangkum dengan baik dalam sebuah teori (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 433).

Proyek besar al-Syatibi tidak berjalan mulus karena kondisi umat Islam yang mengalami krisis pemikiran akibat runtuhnya kota Granada, wilayah umat Islam paling akhir di Andalusia, Spanyol. Karya besar tersebut terkubur begitu saja dan tidak dilanjutkan generasi sesudahnya, hingga pada tahun 1884 M, *al-Muwaffaqat* mulai dikenal dan dikaji pertama kali di Tunisia. Sejak saat itulah umat Islam mulai mengambil manfaat dari kajian *maqashid al-syari'ah* Imam Al-Syatibi (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 434).

Dari kitab *al-Muwaffaqat* ada tiga poin penting yang berkaitan dengan pandangan beliau terhadap *maqashid al-syari'ah* yaitu: *pertama*; bergesernya *maslahah mursalah* kepada dasar-dasar syari'ah, *kedua*; pergeseran dari *hikmah* dibalik ketentuan hukum menuju kaedah-kaedah hukum, dan *ketiga*; pergeseran dari persangkaan (*dhonniyah*) menuju kepastian (*qoth'iyah*) (Auda, 2011: 53-54).

Setelah al-Syatibi, pengkajian tentang *maqashid al-syari'ah* dilanjutkan oleh segolongan ulama' kontemporer yang secara garis besar membagi *maqashid al-syari'ah* kedalam tiga bagian, yaitu: *al-maqashid al-ammah*, *al-maqashid al-khassah*, dan *al-maqashid al-juz'iyah*. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk mengatasi sekaligus menjawab isu-isu permasalahan kontemporer, dengan memperkenalkan sejumlah konsep dan klasifikasi yang memberi dimensi baru bagi *maqashid al-syari'ah* (Auda, 2011: 22).

Pada abad ke-20, muncullah seorang pakar *maqashid al-syari'ah* dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973 M) yang dianggap sebagai Bapak *Maqashid Al-Syari'ah* Kontemporer setelah al-Syatibi. Ibn 'Asyur berhasil menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian *ushul fiqh*, yang sebelumnya merupakan bagian dari *ushul fiqh* (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 434).

Selanjutnya kajian *maqashid al-syari'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* yang ingin merubah paradigma² lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kontemporer

² Model dalam teori ilmu pengetahuan; kerangka berpikir; sistem pemikiran (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 1019). (Maulana, 2011: 381).

yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 434).

Menurut Jasser Auda, hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dan hal-hal lain dalam sistem hukum Islam disyaratkan lima pola: *pertama, maqashid al-syari'ah* berkaitan dengan *cognitive nature*³ hukum Islam. *Kedua, al-maqashid al-ammah* mempresentasikan karakter *holistic* dan prinsip-prinsip universal hukum Islam. *Ketiga, maqashid al-syari'ah* memainkan peranan yang penting dalam proses ijtihad, dalam beragam bentuknya. *Keempat, maqashid al-syari'ah* dinyatakan dalam sejumlah cara hierarkis⁴ yang sesuai dengan hierarki sistem hukum Islam. *Kelima, maqashid al-syari'ah* menyediakan beberapa dimensi yang membantu menyelesaikan dan memahami kontradiksi dan perbedaan yang ada antara teks dan teori fundamental hukum Islam (Darwis, 2013: 398).

³ Yang dimaksud dalam hal ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks dan *nash*), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (*Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*) dari seseorang terhadap pemahaman teks (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 458).

⁴ Jasser Auda membagi hierarki *maqashid* kedalam tiga kategori yaitu: 1. *Maqashid al-Ammah (General Maqashid)* adalah *maqashid* yang mencakup seluruh *masalahah* yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan termasuk aspek *daruriyyat* dalam *maqashid* klasik. 2. *Maqashid Khassah (Specific Maqashid)* yaitu *maqashid* yang terkait dengan *masalahah* yang ada dalam persoalan tertentu misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. 3. *Maqashid Juz'iyah (Parcial Maqashid)* yaitu *maqashid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum, *masalahah* ini juga disebut *hikmah* atau rahasia contoh *maqashid* ini adalah kebutuhan dan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 462-463).

D. Metode Dalam Memahami *Maqashid Al-Syari'ah*

Memahami *maqashid al-syari'ah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Hal tersebut harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada akhirnya, hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk zaman, keadaan dan tempat (Wijaya, 2015: 347-348).

Dalam kaitannya dengan upaya pemahaman *maqashid al-syari'ah*, Al-Syatibi (2005: 297-298), menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama' untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, antara lain:

1. Mempertimbangkan makna *dhahir lafadz*. Kecenderungan menggunakan metode ini berawal dari asumsi yang menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *dhahir lafadz* yang jelas. Petunjuk Tuhan tersebut tidak membutuhkan penelitian yang pada akhirnya bertentangan dengan kehendak bahasa. Inti daripada metode ini adalah fokus, mengarahkan dan menekankan pada *dhahir lafadz* secara mutlak, pendapat ini dipelopori oleh kaum *Dhahiriyah* yang menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang *haqiqi*, makna *dhahir* teks-teks keagamaan (Al-Syatibi, 2005: 297).
2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah* adalah

berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk *dhahir* dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *dhahir lafadz nash-nash* syari'at Islam. Kelompok yang berpegang dengan metode ini disebut sebagai kelompok *Bathiniyah*, yaitu kelompok yang bermaksud menghancurkan Islam (Al-Syatibi, 2005: 297).

3. Menggabungkan makna *dhahir*, makna batin dan penalaran. Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *dhahir*, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama' yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna *dhahir*, makna batin dan penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap *lafadz* perintah dan larangan, penelaahan 'illah perintah dan 'illah larangan, analisis terhadap sikap diam *Syari'* dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan *Syari'* (Al- Syatibi, 2005: 298).